



**PENERAPAN SANKSI PIDANA KEPADA PELANGGAR PROTOKOL
KESEHATAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19**

Karina Sari Wijayanto Putri, Slamet Suhartono, Tomy Michael
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
(Naskah diterima: 1 Maret 2021, disetujui: 30 April 2021)

Abstract

Law is inseparable from human life because law is a rule to regulate human behavior in life. But then is it appropriate for those who violate the health protocol to be subjected to criminal sanctions, moreover what is the basis for that is the articles which actually do not fit well. Based on the description above, it is interesting to examine the application of criminal sanctions against health protocol violators. By using a normative juridical research method, based on legal principles and laws and regulations relating to criminal law. If not immediately established or issued clear and precise rules regarding sanctions for violating health protocols, not a few officers will apply sanctions in their own way. There are many officers in the field applying sanctions that have no legal basis and even appear to have violated human rights. As long as there are no rules, an act cannot be punished based on Article 1 number (1) of the Criminal Code.

Keywords: Covid-19; Health Protocol Violation; Penalty

Abstrak

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Tapi kemudian apakah tepat pelanggar protokol kesehatan dijatuhi sanksi pidana, apalagi yang menjadi dasar untuk itu adalah pasal-pasal yang sebenarnya kurang pas. Berdasarkan uraian tersebut diatas, menarik untuk diteliti perihal penerapan pemberian sanksi pidana kepada pelanggar protokol kesehatan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, berdasarkan asas-asas hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan hukum pidana. Jika tidak segera dibentuk atau diterbitkan aturan yang jelas dan tepat terkait sanksi pelanggar protokol kesehatan, tidak sedikit petugas yang akan menerapkan sanksi dengan cara semaunya sendiri. Banyak dijumpai petugas yang dilapangan menerapkan sanksi-sanksi yang sebenarnya tidak ada dasar hukumnya dan malah terkesan malah melanggar HAM. Selama belum ada aturannya, maka suatu perbuatan tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 1 angka (1) KUHP.

Kata kunci : Covid-19; Pelanggaran Protokol Kesehatan; Sanksi

I. PENDAHULUAN

Sehubungan dengan semakin meningkatnya jumlah kasus Covid-19 di Indonesia yang sampai dengan bulan Juli 2020 mencapai lebih dari 86 ribu kasus dimana terdapat lebih dari 4 ribu jiwa yang meninggal dunia. Kasus kematian akibat Covid-19 yang cukup tinggi tersebut menimbulkan gejolak di masyarakat. “Covid-19 atau 2019-nCoV atau SARS-CoV-2, atau lebih dikenal dengan sebutan virus corona telah menjadi topik hangat pada awal tahun 2020.” Virus corona ini diketahui sejak akhir Desember 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Negara Cina. Virus corona menyerang saluran pernafasan manusia dan sangat cepat menularkan kepada manusia yang lainnya.”Virus corona ini sangat berbahaya dan telah menyebar ke seluruh dunia yang membuat *World Health Organization* (WHO) menetapkan status penularan virus corona ini sebagai pandemi.”

Covid-19 merupakan wabah penyakit menular yang sedang melanda berbagai negara tidak terkecuali Negara Indonesia, penularan wabah dari kota hingga desa tidak terlepas dari sasaran untuk penularannya, covid-19 sendiri pertama kali muncul di Wuhan, China pada tanggal 31 Desember 2019 yang mana wabah tersebut merambah dengan cepat ke

berbagai negara tidak terkecuali negara Indonesia. “Wabah ini sudah banyak merenggut nyawa manusia di berbagai negara, orang yang terpapar virus tersebut akan mengalami beberapa gejala diantaranya suhu tubuh diatas 38 derajat celcius, demam, hingga sesak nafas. Lansia menjadi sasaran empuk bagi covid-19, karena imunitas tubuh yang sudah tidak kuat”.

Dalam menangani dan mencegah penyebaran virus tersebut, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan demi memberikan tekanan kepada masyarakat agar masyarakat tidak melanggar aturan yang mengakibatkan semakin bertambahnya korban dari virus corona tersebut. “Pandemi Covid-19 telah melanda lebih dari 200 negara sehingga mengancam perekonomian global dan nasional tak terkecuali Indonesia. Sebagai negara hukum formil (*rechtstaat*), Indonesia memerlukan peraturan perundang-undangan sebagai dasar bertindak untuk mengatasinya.”

“Pemerintah mengajak untuk bersatu atau Bersama melawan Covid-19 juga dapat dibaca sebagai pesan moral kebangsaan, yang menunjukkan, bahwa tidak ada hal mustahil yang tidak bisa diselesaikan jika dilakukan dengan mengutamakan semangat dan aksi bersama atau bersatu dalam kebinekaan untuk

memproteksi hak kebinekaan, khususnya dalam menghadapi serangan Covid-19”.

Dalam menanggulangi virus tersebut, Pemerintah seolah-olah kewalahan. Dari segi warga yang tidak sering masih banyak melaksanakan interaksi diluar rumah, menyelenggarakan perkumpulan, dan tidak mengenakan masker sesuai himbauan pemerintah mengharuskan Pemerintah untuk memberikan sanksi kepada warga yang melanggar, dengan tidak tanggung- tanggung sanksi yang diberikan merupakan sanksi pidana, semacam halnya. Tujuan daripada pemberian sanksi merupakan memberikan rasa jera pada pelanggarnya. Seperti yang dikabarkan oleh *tirto.id*, penjara 1 tahun bagi pelanggar PSBB saat corona dinilai berlebihan, landasan hukum yang dipakai sebagai pijakan hukum nya ialah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Dalam Pasal 93, disebutkan jika para pelanggar kekarantinaan kesehatan dipidana penjara paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100 juta.” Alasan ini, penerapan sanksi tak sesuai dengan asas *ultimum remedium* (hukum pidana menjadi upaya terakhir penegakan hukum)”. Maklumat Kapolri Mak/2/III/2020 yang diterbitkan 19 Maret 2020 dengan alasan “*Salus populi*

suprema lex esto” yakni “keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi” merupakan himbauan untuk masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang mengumpulkan orang dalam jumlah banyak, baik ditempat umum maupun di lingkungan sendiri, yang mana himbauan tersebut juga merupakan tangan panjang dari kebijakan Pemerintah yang ada.

Namun, apabila masyarakat tetap melanggar dengan tidak mengindahkan himbauan dari Kepolisian/aparat untuk tidak berkerumun atau berkumpul bisa dikenakan sanksi pidana dengan pasal berlapis mulai Pasal 212, 216, dan 218 KUHP hingga Pasal 14 UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dengan adanya sanksi yang diberikan tersebut, maka akan mengikat masyarakat sebagai pelanggar himbauan tersebut, dan itu dirasa kurang efektif dengan keadaan atau situasi yang sedang terjadi.

Penerapan protokol kesehatan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang untuk menanggulangi dan pencegahan penyebaran virus covid-19 ini kadang menimbulkan pro dan kontra, khususnya terkait pemberian atau penerapan sanksi yang diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan. Bahkan tidak sedikit petugas yang melakukan nya dengan

cara yang sama sekali tidak ada regulasi yang mengaturnya, jika pun ada apakah aturan tersebut sudah tepat. Berdasarkan uraian tersebut diatas, menarik untuk diteliti perihal pemberian sanksi pidana kepada pelanggar protokol kesehatan, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dengan menggunakan teori hukum sehingga penulis mengangkat persoalan ini kedalam bentuk karya ilmiah dengan judul: “Penerapan Sanksi Pidana Kepada Pelanggar Protokol Kesehatan Di Tengan Pandemi Covid-19”.

II. KAJIAN TEORI

1) Teori Keadilan Hukum

“Teori keadilan hukum adalah keharmonisan dan keharmonisan adalah kedamaian. Jadi berbeda dengan tujuan hukum barat, maka tujuan hukum timur masih menggunakan kultur hukum asli mereka yang tidak terlalau berlandaskan kepada keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum.” Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. “Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut”.

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. “Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya”. Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu

menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan.

2) Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Teori Hierarki merupakan teori yang mengenai sistem hukum yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang. Hubungan antara norma yang mengatur perbuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial". Norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang dibuat inferior. Pembuatan yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi menjadi alasan validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan.

"Seperti yang diungkapkan oleh Kelsen *"The unity of these norms is constituted by the fact that the creation of the norm—the lower one—is determined by another—the higher—the creation of which is determined by a still higher norm, and that this regressus is terminated by a highest, the basic norm which,*

being the supreme reason of validity of the whole legal order, constitutes its unity". Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pengertian peraturan perundang-undangan menurut para ahli sendiri sangatlah beragam. Seperti pendapat Bagir Manan, bahwa peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.

"Pengertian lain mengenai peraturan perundang-undangan menurut Attamimi adalah peraturan Negara, di tingkat Pusat dan di tingkat Daerah, yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi". Menurut Maria Farida Indrati, istilah perundang-undangan (legislation, wetgeving, atau gesetzgebung) mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu: a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; b. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat Pusat maupun di Tingkat Daerah;

Dalam pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Asas-asas tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah dinormatiskan dalam pasal 5 dan penjelasannya Undang-Undang nomor 10 tahun 2004. Asas-asas tersebut antara lain:

- a. Asas kejelasan tujuan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, maksudnya adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk

peraturan perundang-undangan yang berwenang.

- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, maksudnya adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangnya.
- d. Asas dilaksanakan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologi.
- e. Materi kejelasan rumusan,, maksudnya adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan maksudnya adalah bahwa dalam membentuk setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.
- g. Asas keterbukaan maksudnya adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan,

bersiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

3) Teori Pidana

Secara tradisional teori-teori pidana-an pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori yaitu :

1. Teori absolut atau teori pembalasan (relative / vergeldings theorieen),
2. Teori relatif atau teori tujuan (utilitarian / doeltheorieen).

“Teori absolut ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan (*quia peccatum est*). Jadi pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut. Sedangkan tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori ini ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*).” Immanuel Kant dalam bukunya *Philosophy of Law* Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tetapi dalam hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.

Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari

perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum. Menurut teori relatif, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Pidana merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pidana merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. “*A criminal law without sentencing would merely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following from that guilt*”. Hukum pidana tanpa pidana berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai “dapat dicela”, maka di sini pidana merupakan “perwujudan dari celaan” tersebut.

“Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pembedaan adalah Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berech-ten*)”. “Sistem pembedaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pembedaan. Kemudian dalam hal ini, Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa Pidana itu adalah hukuman”.

III. METODE PENELITIAN

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki: “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi”. Dalam kaitannya H. Zainuddin Ali menyatakan: “Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian sistematika hukum yang dapat dilakukan terhadap asas – asas tertentu yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok atau dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum.”

2) Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam karya ilmiah ini disesuaikan dengan tipe penelitian yang diambil. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*).

a. Pendekatan Peraturan-Undangan (*Statute Approach*) “Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) “Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi”

3) Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

“Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau

risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim”. Diantaranya:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Covid-19 sebagai Bencana Nasional
- Keputusan Presiden (Keppres) No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol

Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)

- Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 53 Tahun 2020 Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
- Maklumat Kapolri Mak/2/III/2020 yang diterbitkan 19 Maret 2020
- Surat telegram Kapolri Nomor ST/1618/VI/Ops.2/2020 tanggal 5 Juni 2020

b. Bahan Hukum Sekunder

“Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan”.

IV. HASIL PENELITIAN

Apa Pelanggar Protokol Kesehatan tentang *physical distancing* dan pemakaian masker di tengah wabah pandemi Covid-19 dapat dijatuhi sanksi pidana.

Sampai saat ini terdapat 4.585 tambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia per hari ini, Minggu (18/4/2021). Dikutip dari laman *covid19.go.id*, total kasus infeksi virus corona di Indonesia mencapai 1.604.348. Sementara itu, jumlah pasien sembuh bertambah

4.873. Sehingga, total kesembuhan mencapai 1.455.065. Sedangkan kasus meninggal dunia bertambah 96 orang. Membuat total kasus meninggal dunia mencapai 43.424 orang. Sementara itu jumlah testing dalam 24 jam terakhir tercatat sebanyak 38.619 spesimen dan 31.280 orang

Pandemi Covid-19 telah banyak memberikan dampak kepada seluruh masyarakat di berbagai lapisan dan sektor kehidupan. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat tidak hanya terbatas pada sektor kesehatan masyarakat, tetapi juga meliputi sektor lainnya seperti ekonomi, pendidikan, sosial, dan lainnya. Pandemi yang telah berlangsung sejak Tahun 2020 ini telah membuat masyarakat harus berjuang keras untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Masyarakat kini harus menyesuaikan diri dengan pola kehidupan di era pandemi Covid-19.

Salah satunya adalah pola kebiasaan baru tentang disiplin protokol kesehatan Covid-19 yang bertujuan untuk dapat mengurangi penularan wabah virus Covid-19. Tingginya angka penularan kasus Covid-19 di Indonesia masih disebabkan oleh berbagai permasalahan. Permasalahan permasalahan tersebut khususnya banyak ditemukan di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah masih minim-

nya rasa kepedulian, kesadaran, dan pengetahuan masyarakat tentang ancaman pandemi Covid-19. Hal ini ditunjukkan dengan masih ditemukan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan melindungi diri dari Covid-19. Hingga kelak ditemukan vaksin dan obat yang ampuh mengobati covid-19, masker adalah salah satu pelindung selama pandemi virus corona berlangsung. Sayangnya, tidak semua orang sepenuhnya sadar pentingnya penggunaan masker. Kontroversi penggunaan masker semakin gencar saat beberapa negara mulai melonggarkan aturan *lock-down* dan *physical distancing*. Meski pada akhirnya pembatasan kembali diperketat akibat lonjakan kasus baru.

Masker adalah perlindungan pernafasan yang digunakan sebagai metode untuk melindungi individu dari menghirup zat-zat bahaya atau kontaminan yang berada di udara, perlindungan pernafasan atau masker tidak dimaksudkan untuk menggantikan metode pilihan yang dapat menghilangkan penyakit, tetapi digunakan untuk melindungi secara memadai pemakainya. "Masker secara luas digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap partikel dan aerosol yang dapat menyebabkan bahaya bagi sistem pernafasan yang dihadapi oleh orang yang tidak memakai alat pelindung

diri, bahaya partikel dan aerosol dari berbagai ukuran dan sifat kimia yang berbeda dapat membahayakan manusia, maka NIOSH merekomendasikan masker yang menggunakan filter.”

Menggunakan masker sangat efektif dalam pencegahan virus corona. Selain itu, cuci tangan juga sama pentingnya dengan memakai masker. Untuk saat ini pemerintah sangat gencar untuk mengkampanyekan pemakaian masker, mulai dari sanksi sosial hingga materi. Masker juga dikenal dengan alat pelindung diri. Masyarakat yang belum menggunakan masker ketika di luar rumah masih seringkali ditemukan di berbagai lingkungan publik. Hal ini penting untuk menjadi perhatian guna menekan angka penularan kasus positif Covid-19. Kebanyakan memberi dalih bahwa mereka lupa membawa masker, ketinggalan di tempat lain, serta pengap udara/sesak saat memakai masker. Namun demi penegakan protokol kesehatan untuk keselamatan bersama, petugas memberikan pengarahan dan pemahaman tentang bahayanya tidak memakai masker ditempat umum. Namun ketika pelanggaran tidak bisa ditolerir lagi, petugas tidak segan-segan memberikan sanksi kepada pelanggar.

Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebabnya adalah Kurang disiplinnya masyarakat dalam memakai masker dan menjaga jarak/physical distancing, masyarakat terkesan meremehkan Covid-19 (kurangkesadaran), banyak masyarakat yang tidak percaya dengan Covid-19 / menganggap Covid-19 itu fiktif dikarenakan informasi yang menyebar ditingkah masyarakat, karena faktor ekonomi, masyarakat lebih mementingkan mencari uang / bekerja daripada harus berdiam diri dirumah dan lupa, sebab kewajiban memakai masker merupakan kebiasaan baru, dan tidak sedikit masyarakat yang belum terbiasa. Kemudian terhadap para pelanggar protokol kesehatan khususnya dalam hal tidak menggunakan masker apakah dapat dikenakan atau dijatuhkan sanksi pidana. Seseorang yang tidak menggunakan masker baik sengaja maupun tidak, orang tersebut merupakan pelaku pelanggaran bukan pelaku kejahatan. Kita harus bedakan terlebih dahulu apa itu pelanggaran dan apa itu kejahatan. “Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kedua istilah tersebut pada hakekatnya tidak ada perbedaan yang tegas karena keduanya sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum.”

Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang ada. Pelanggaran dilakukan terhadap perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang, namun tidak memberikan efek yang berpengaruh secara langsung kepada orang lain, seperti tidak memakai helm, tidak memasang kaca spion motor, tidak menggunakan sabuk pengaman, tidak menggunakan masker saat dalam pandemi dan lain sebagainya. “Pengertian Pelanggaran Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.” “Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.” Sedangkan kejahatan adalah perilaku yang mengandung suatu ‘*onrecht*’ sehingga orang memandang perilaku tersebut memang pantas dihukum meskipun tidak dicantumkan dalam undang-undang sebagai perbuatan terlarang oleh pembuat undang-undang. Kejahatan diatur di

dalam Buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488. Contoh, pencurian (Pasal 362 2 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP). Dalam kejahatan dikenal adanya perbedaan opzet (kesengajaan) dan culpa (kealpaan). Pelaku kejahatan diancam pidana penjara.

Kebijakan menetapkan sanksi pidana sebagai bagian dari usaha menakut nakuti masyarakat tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jika kepada pelanggar protokol kesehatan dalam hal tidak menggunakan masker dikenakan sanksi berupa pidana. Sebagaimana Pemerintah merilis peraturan untuk menegakkan protokol kesehatan Covid-19. Kapolri Jenderal Idham Azis baru saja mengeluarkan surat telegram terkait penegakan protokol kesehatan Covid-19. Surat telegram bernomor ST/3220/XI/KES.7./2020 tertanggal 16 November 2020 itu ditandatangani oleh Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Penerapan sanksi kepada seorang yang tidak menggunakan masker disaat pandemi covid-19 seperti sekarang ini jika dikaitkan dengan teori keadilan hukum, maka seharusnya

hukum berlaku adil. Regulasi atau peraturannya harus adil untuk semua lapisan masyarakat, tidak pandang bulu dan subjektif. Sanksinya pun harus sesuai dengan tindakan yang telah dilakukan. Tidak adil rasanya jika pelaku pelanggar protokol kesehatan dalam hal tidak menggunakan masker dijatuhi pidana dengan mengacu pada aturan atau pasal yang sebenarnya tidak pas atau relevan tapi tetap dipaksakan, walaupun tujuannya adalah untuk memberikan ancaman atau ketakutan kepada masyarakat yang tidak patuh dengan protokol kesehatan.

Dalam hal peraturan tentang pemberian sanksi kepada seseorang yang tidak mematuhi protokol kesehatan menggunakan masker, bila dikaitkan dengan teori pembentukan peraturan perundang undangan. Maka norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*). Pembentukan peraturan tentang pemberian sanksi pelanggar protokol kesehatan apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Landasan regulasi protokol kesehatan, adalah Kepmenkes No-

mor HK.01.07/MENKES /382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, diterbitkan pada 19 Juni 2020.

Pemberian sanksi pidana kepada pelanggar protokol kesehatan dikaitkan dengan teori tujuan pemidanaan. Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Membahas masalah pemberian sanksi pidana maka terlebih dahulu kita harus pahami dan mengerti apa pidana itu, hukum pidana dan segala pengaturannya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana. “Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Dikatakan Simons bahwa *strafbaar feit* itu adalah “kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawanhukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.”

Sanksi pidana belum diberikan mungkin karena secara hukum, aturannya belum ada

kalau pun ada pasalnya kabur. Sehingga tindakan seseorang yang tidak menggunakan masker dapat dikenakan sanksi serupa dengan seseorang yang tidak menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda dua atau seperti seseorang yang tidak mengenakan sabuk pengaman saat mengendarai kendaraan roda empat, berupa teguran ringan samapi teguran keras berupa sanksi administrasi ataupun denda. Sedangkan sanksi pidana menurut saya tidak tepat karena kategorinya masih tindakan pelanggaran bukan merupakan tindakan kejahatan yang berdampak besar.

Apa sanksi yang dapat diterapkan atau dijatuhkan kepada Pelanggar Protokol Kesehatan tentang *physical distancing* dan pemakaian masker di tengah wabah pandemi Covid-19

Mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita virus corona di Indonesia sudah dilakukan di seluruh daerah. Diantaranya dengan memberikan kebijakan membatasi aktifitas keluar rumah, kegiatan sekolah dirumahkan, bekerja dari rumah (*work from home*), bahkan kegiatan beribadah pun dirumahkan. Hal ini sudah menjadi kebijakan pemerintah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dianalisa dengan maksimal tentunya. “Terkait aktifitas yang dirumahkan sudah

menjadi kebijakan dalam kondisi khusus yang harus dilakukan. Kebijakan ini diharapkan mampu mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan oleh beberapa pihak terutama pemerintah yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.” Makna dari pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu hubungan yang memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah. “Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik akan dapat diketahui setelah kebijakan publik tersebut dilaksanakan. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu kebijakan.”

“Sanksi di deskripsikan sebagai aturan yang menentukan konsekuensi dari ketidakpatuhan atau terhubung dengan pelanggaran norma (*de sanctie wordt gedefinieerd als, regels die voorschrijven welke gevolgen aan de niet naleving of de overtreding van de normen verbonden worden*).” Sanksi tersebut digunakan sebagai alat kekuasaan yang berusaha untuk memenuhi/mematuhi norma dan usaha tersebut ditujukan untuk meminimalkan kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran norma. Pelanggar protokol kesehatan lebih tepat

dan efektif apabila diberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggarannya dan yang pasti tetap membuat efek jera agar tidak mengulangi kembali pelanggaran serupa. Diantara nya sanksi yang bisa diterapkan adalah sanksi administrasi, mulai teguran keras, penahanan kartu tanda penduduk (KTP), hukuman fisik, sanksi sosial seperti menyanyikan lagu pahlawan sampai sanksi denda. Sanksi tersebut masih tergolong wajar dan juga berfungsi sebagai peringatan bagi pelanggar dan masyarakat lainnya agar tidak melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan.

Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif yang dapat berupa pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional. Adapun sanksi administratif diterapkan umumnya untuk mengupayakan kepatuhan dari subyek yang dikenakan karena sanksi administratif umumnya diberikan secara bertingkat mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya sampai dengan denda dan pencabutan izin. Selain itu pelaksanaan sanksi administratif selain prosesnya relatif lebih mudah dan cepat juga perolehan atas denda tersebut bisa langsung masuk ke kas

daerah sehingga dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Selain dari penerapan sanksi administrasi yang diberika kepada para pelanggar protokol kesehatan. Sanksi lain yang bisa juga diterapkan adalah sanksi fisik maupun sanksi sosial. Sanksi fisik diantaranya dengan menghukum ditempat para pelanggar protokol kesehatan dengan hukuman push up dengan jumlah tertentu. Sehingga dimaksudkan agar semua orang yang melihat khususnya orang yang sedang dihukum tersebut jera dan tidak mengulangi kesalahanya lagi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelanggaran protokol kesehatan dalam hal tidak mengenakan masker, sebenarnya tindakan tersebut sama dengan tindakan seseorang yang mengendarai kendaraan bermotor roda dua yang tidak mengenakan helm atau seorang yang mengendarai kendaraan bermotor roda empat tapi tidak mengenakan sabuk pengaman. Semua tindakan tersebut termasuk tindakan pelanggaran bukan tindakan kejahatan. Maka dari itu sanksi yang tepat dan wajar bagi para pelanggar protokol kesehatan dalam hal tidak menggunakan masker adalah dikemblikan lagi sesuai tindakan apa yang telah dilakukan. Karena tindakan tersebut merupakan tindakan pelanggaran bukan tindakan kejahatan, maka sanksi yang diterapkannya pun

harus sanksi pelanggaran. Sama halnya seperti sanksi tilang yang diberikan kepada Seorang yang mengendarai kendaraan bermotor roda dua yang tidak mengenakan helm atau seorang yang mengendarai kendaraan bermotor roda empat tapi tidak mengenakan sabuk pengaman. Bagi pelanggar protokol kesehatan pun seharusnya tidak jauh dari itu.

Walaupun demikian, pengenaan sanksi baik itu sanksi administratif maupun sanksi denda merupakan alternatif terakhir jika permasalahan atau persoalan tidak bisa dipecahkan dengan pendekatan persuasif. Jika pun harus memilih maka perlu diperhatikan mengenai kekurangan dan kelebihan dari masing-masing sanksi sehingga pengenaan sanksi tetap berpegang pada prinsip keadilan.

V. KESIMPULAN

Penerapan sanksi pidana kepada seseorang yang tidak mematuhi protokol kesehatan dalam hal tidak menggunakan masker dimasa pandemi covid, menurut saya kurang tepat dan terkesan berlebihan karena kategorinya masih tindakan pelanggaran bukan merupakan tindakan kejahatan yang berdampak besar. Penerapan sanksi pidana pun tidak dapat diterapkan sebab secara aturannya pun masih belum ada, walaupun dipaksakan dengan beberapa pasal yang berkaitan, unsurnya tidak terpenuhi.

Tindakan seseorang yang tidak mematuhi protokol kesehatan dalam hal tidak menggunakan masker dimasa pandemi covid ini dapat dikenakan sanksi serupa dengan seseorang yang tidak menggunakan helm saat mengendarai kendaraan bermotor roda dua atau seperti seseorang yang tidak mengenakan sabuk pengaman saat mengendarai kendaraan bermotor roda empat. Sanksi dapat berupa teguran ringan sampai teguran, dari sanksi administrasi ataupun denda. Sanksi administrasi dapat meliputi seperti penahanan kartu tanda penduduk (KTP) apabila si pelaku pelanggaran tidak dapat membayar denda yang telah diputuskan oleh hakim saat operasi yustisi atau saat sidang ditempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ali, Teori Hukum dan Implementasinya, Rajawali Pers, Bandung, 2007
- Bagir manan, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1992
- Bambang Poernomo, Dalam Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Prenada, Bandung, 2005

- Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006
- Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Translated by Anders Wedberg, Harvard University Printing Office Cambridge, Massachusetts, USA, 2009
- Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015
- H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa"at, Theory Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet I, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
- Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, 2006
- M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014
- Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2005.
- Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Centra, Jakarta, 2011
- Rohman, A. T. Implementasi Kebijakan melalui Kualitas Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Implikasinya terhadap Kepuasan Masyarakat di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan, Universitas Pasundan, Bandung, 2016
- Rosjidi Rangawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1998
- Samidjo, Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana, Armico, Bandung, 1985
- Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penintiesier Indonesia, Alfabeta, 2010
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana, Refika Aditama, Bandung, 2003
- Jurnal Belo, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengambilan Paksa Jenasah Pasien Covid-19 Di Indonesia, Volume 6 Nomor 1 Agustus 2020 - Januari 2021
- Jurnal Dinamika, Akibat Hukum Terjadinya Wabah Covid-19 Dengan Di Berlakukannya Pasal 28 Angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Terkait Pengalokasian Anggaran Dana Desa, Volume 27, Nomor 2, Januari 2021, Universitas Islam Malang.
- Jurnal Sasi, Penerapan Sanksi Pidana, Vol. 16 No. 4 Bulan Oktober – Desember 2010

Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 3
(2020), pp.227-238

[journal.unpak.ac.id/perlindungan kebijakan
diskresi dalam penanganan covid-19
menurut undang-undang no. 2 tahun
2020](http://journal.unpak.ac.id/perlindungan_kebijakan_diskresi_dalam_penanganan_covid-19_menurut_undang-undang_no._2_tahun_2020), vol 6, no 2 (2020)

Jurnal Yurispruden, Masifikasi Pendidikan
Konstitusi Sebagai Proteksi Hak
Kebinekaan Di Era Pandemi Covid-19,
Volume 3, Nomor 2, Juni 2020

Dupont L., Verstraeten R., Handboek Belgisch
Strafrecht, (Leuven : Acco, 1990)

<http://eprints.umm.ac.id>

*Penjara 1 Tahun bagi Pelanggar PSBB Saat
Corona Dinilai Berlebihan*, diakses
melalui www.tirto.id pada 2 September
2020 pukul 22.00 wib

[https://sains.kompas.com/read/2020/02/19/171
500923/nama-virus-corona-wuhan
sekarang-sars-cov-2-ini-bedanya-
dengan-covid-19?page=all](https://sains.kompas.com/read/2020/02/19/171500923/nama-virus-corona-wuhan-sekarang-sars-cov-2-ini-bedanya-dengan-covid-19?page=all), diakses pada
tanggal 21 Juli 2020